

Sanitarian

1. **KEPMENPAN** : Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000, Tanggal 30 Nopember 2000
2. **KEPUTUSAN BERSAMA** : Nomor 393/MENKES-KESOS/SKB/V/2001 dan Nomor 18 Tahun 2001, tanggal 8 Mei 2001
3. **PENGERTIAN** : Sanitarian adalah PNS yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
4. **TUGAS POKOK** : Melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
5. **PERPRESTUNJANGAN** : Nomor 54 Tahun 2007, Per Ka. BKN Nomor 39 Tahun 2007
6. **PERATURAN BUP** : PP Nomor 11 Tahun 2017
7. **INSTANSI PEMBINA** : Kementerian Kesehatan
8. **RUMPUN JABATAN** : Kesehatan
9. **LINGKUP BERLAKU** : PNS Pusat / Daerah
10. **PEJABAT PENETAP PAK** :
 - a. Sekdirjen Bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Pusat
 - b. Kakanwil Depkes Provinsi /Kadis kesehatan Provinsi bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Propinsi
 - c. Ka. Kantor Depkes Kabupaten/Kota bagi Sanitarian P. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Kabupaten/Kota
 - d. Pimpinan instansi bagi P.Sanitarian. Pemula s.d Penyelia dan Sanitarian Pertama s.d Muda dibantu Tim Penilai Instansi
11. **PENGANGKATAN DARI TINGKAT TERAMPIL KE TINGKAT AHLI**
 Sanitarian Terampil yg memperoleh ijazah S1/D.IV dpt diangkat menjadi Sanitarian Ahli, dgn syarat:
 - a. Pendidikan/ijazah/STTB yang dimiliki sesuai dengan tugas pokoknya;
 - b. Paling kurang telah 1 tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir; dan
 - d. Memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan untuk pangkat Penata Muda, golru III/a
12. **PEMBERHENTIAN DARI JABATAN:**
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada JPT, JA, JP dan Jabatan Pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
13. **PENGANGKATAN KEMBALI:**
 Sanitarian yang diberhentikan karena poin b s.d poin e, dapat diangkat kembali dalam jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat	Jenjang Jabatan	Golru	Angka Kredit	Tunjangan Jabatan	Batas Usia Pensiun	Pengangkatan Dalam Jabatan	
Terampil	Pelaksana Pemula	II/a	25	Rp. 220.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Terampil:</i> 1. Berijazah paling rendah SLTA /DI bid. kesehatan lingkungan; 2. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda,Golongan Ruang II/a; 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 sekurang- kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.	
	Pelaksana	II/b	40	Rp. 240.000	58 th		
		II/c	60				
		II/d	80				
	Pelaksana Lanjutan	III/a	100	Rp. 265.000	58 th		
		III/b	150				
	Penyelia	III/c	200	Rp. 500.000	58 th		
		III/d	300				
Ahli	Pertama	III/a	100	Rp. 300.000	58 th	<i>Syarat pengangkatan pertama tingkat Ahli:</i> 1. Berijazah paling rendahS.1/D.IV bidang kesehatan lingkungan; 2. Pangkat paling rendah Penata Muda, Golongan Ruang III/a; 3. Diklat fungsional bidang kesehatan lingkungan; 4. Setiap unsur penilaian dalam DP-3 - satu tahun terakhir.	
		III/b	150				
	Muda	III/c	200	Rp. 600.000	58 th		
		III/d	300				
	Madya	IV/a	400	Rp. 850.000	60 th		<i>Syarat pengangkatan perpindahan dari jabatan lain:</i> 1. Memenuhi syarat pengangkatan pertama; 2. Memiliki pengalaman di bidang penyehatan lingkungan paling singkat 2th; 3. Berusia paling tinggi 5 tahun sebelum mencapai BUP dari jabatan terakhir.
		IV/b	550				
		IV/c	700				